Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Volume 3, Nomor 4, Oktober 2025
E-ISSN : 2962-083X; P-ISSN : 2964-531X, Hal. 197-216
DOI: https://doi.org/10.30640/trending.v3i4.5561
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending

Efektivitas Tata Kelola Inventarisasi Barang Milik Daerah: Studi Empiris pada BPKD Aceh Tenggara

[1*] Bahrul Ilmi, [2] Mutiara Putri Sekedang, [3] Ardi Hirmansah
[1,2,3] Universitas Gunung Leuser, Aceh
centerbiselian@gmail.com

ABSTRACT:*Regional property inventory governance is central to fiscal accountability because inaccurate asset records can weaken the reliability of local government financial reporting. This study examines the effectiveness of regional property inventory governance at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Southeast Aceh Regency, identifies major institutional and technical constraints, and formulates improvement strategies. A descriptive-explanatory qualitative case study was conducted using semi-structured interviews with key asset-management officials, focused field observations, and documentary audits of Goods Inventory Cards (KIB A-F). Data were analyzed through the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña using data condensation, thematic display, conclusion drawing, and triangulation. The findings show that inventory governance has not reached optimal effectiveness. Goal attainment remains constrained by discrepancies between administrative records and physical asset conditions, including unrecorded and physically untraceable assets. Integration is weakened by delayed reporting and limited coordination across Regional Apparatus Organizations. Adaptation is restricted by reliance on offline SIMDA BMD, which centralizes data entry and slows reconciliation. The study recommends accelerating migration to the integrated online SIGOLABANG platform, conducting periodic physical censuses, strengthening reporting compliance, and improving the technical capacity of asset-management personnel.*

Keywords: *Asset Governance; Inventory Effectiveness; Public Accountability; Regional Property; SIMDA BMD.*

ABSTRAK:Tata kelola inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berperan penting dalam akuntabilitas fiskal karena ketidakakuratan data aset dapat menurunkan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis efektivitas tata kelola inventarisasi BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, mengidentifikasi kendala kelembagaan dan teknis, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksplanatori dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci pengelola aset, observasi lapangan terfokus, dan audit dokumentasi Kartu Inventaris Barang (KIB A-F). Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian tematik, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola inventarisasi belum mencapai efektivitas optimal. Dimensi pencapaian tujuan masih terkendala ketidaksesuaian antara catatan administratif dan kondisi fisik aset, termasuk aset belum tercatat dan aset yang tidak dapat ditelusuri. Dimensi integrasi lemah akibat keterlambatan pelaporan dan koordinasi antar-OPD yang belum konsisten. Dimensi adaptasi dibatasi oleh penggunaan SIMDA BMD luring yang memusatkan input data dan memperlambat rekonsiliasi. Penelitian merekomendasikan percepatan migrasi ke SIGOLABANG daring terintegrasi, sensus fisik berkala, penguatan kepatuhan pelaporan, dan peningkatan kapasitas teknis pengelola aset.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik; Barang Milik Daerah; Efektivitas Inventarisasi; SIMDA BMD; Tata Kelola Aset.

1. PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan dan aset daerah di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah memikul peranan yang sangat fundamental dalam menopang efisiensi pelayanan publik dan stabilitas pembangunan daerah. Di bawah kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 [1] tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 [2] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola seluruh sumber daya ekonomi lokal secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

Naskah Masuk: 12 September 2025; Revisi: 26 September 2025; Diterima: 24 Oktober 2025; Diterbitkan: 30 Oktober 2025

transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu instrumen material yang paling berharga sekaligus sarat risiko dalam struktur neraca pemerintah daerah adalah Barang Milik Daerah (BMD) atau yang lazim dikenal sebagai aset daerah [3,4]. Aset daerah merepresentasikan akumulasi investasi publik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun perolehan lainnya yang sah, yang berfungsi sebagai sarana prasarana vital bagi jalannya roda birokrasi pemerintahan dan penyediaan fasilitas sosial bagi masyarakat luas [5,6].

Meskipun aset daerah memiliki signifikansi finansial dan operasional yang sangat tinggi, penatausahaan aset kerap menjadi titik lemah paling kritis (the weakest link) dalam akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari tahun ke tahun secara konsisten menempatkan permasalahan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai salah satu penyebab utama kegagalan pemerintah daerah dalam meraih atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [7,8]. Berbagai anomali klasik terus berulang, seperti ketidaksesuaian saldo neraca aset dengan kondisi fisik di lapangan, tanah milik pemerintah daerah yang tidak memiliki sertifikat legalitas hukum sehingga rentan diserobot pihak ketiga, kendaraan dinas operasional yang dikuasai oleh oknum aparatur yang telah pensiun atau berpindah tugas, serta belum tuntasnya pencatatan aset hasil pemekaran wilayah dan hibah masa lalu [9,10,11].

Dalam mata rantai siklus manajemen aset publik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan—sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 [12] jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 [13] dan disempurnakan melalui Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 [14]—tahapan inventarisasi aset merupakan fondasi utama (core foundation). Inventarisasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendataan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodean, pemutakhiran, dan pelaporan seluruh barang milik daerah secara sistematis dan periodik [15,16]. Inventarisasi yang akurat menghasilkan basis data komprehensif mengenai kuantitas, spesifikasi teknis, kondisi fisik (baik, rusak ringan, rusak berat), lokasi keberadaan, serta status legalitas hukum aset. Tanpa tersedianya data inventarisasi yang valid dan mutakhir, proses perencanaan anggaran belanja modal menjadi tidak tepat sasaran, pemeliharaan aset menjadi tidak efisien, dan potensi pengamanan aset daerah dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan menjadi sangat rentan [17].

Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh menghadapi tantangan tata kelola aset yang sangat dinamis. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengemban mandat kelembagaan yang strategis sebagai pembantu Pengelola Barang dalam mengoordinasikan, menatausahakan, dan mengawasi seluruh aset yang tersebar di puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga unit pelaksana teknis (UPTD) di pelosok wilayah. Berdasarkan laporan internal dan fenomena empiris, pengelolaan inventarisasi aset di BPKD Aceh Tenggara masih dihadapkan pada kendala yang cukup mendasar. Disparitas antara data administratif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan eksistensi fisik aset di lapangan masih kerap teridentifikasi. Terdapat aset-aset bergerak seperti kendaraan dinas yang sulit dilacak keberadaannya atau dalam kondisi rusak berat namun tetap tercatat dalam saldo aset aktif, serta aset tetap tanah dan bangunan yang belum terdokumentasi alas haknya secara sempurna.

Kompleksitas tata kelola inventarisasi tersebut kian diperparah oleh keterbatasan arsitektur teknologi informasi yang digunakan. Hingga saat ini, BPKD Kabupaten Aceh Tenggara masih mengandalkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) versi luring (offline desktop-based). Ketergantungan pada sistem luring ini memicu inefisiensi birokrasi yang parah; pengurus barang dari seluruh OPD teknis harus datang secara fisik membawa dokumen tumpukan kertas ke kantor BPKD untuk melakukan entri data ke peladen lokal Bidang Aset. Kondisi ini memperlambat proses rekonsiliasi triwulanan dan tahunan, menciptakan penumpukan beban kerja di akhir tahun anggaran, serta memperbesar risiko kesalahan ketik (human error) dan asimetri informasi [18,19]. Walaupun BPKD telah merencanakan transisi digital menuju sistem aplikasi daring SIGOLABANG (Sistem Informasi Pengelolaan Barang), kesiapan kelembagaan dan kompetensi aparatur pengelola aset di tingkat OPD masih menjadi tanda tanya besar.

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti pengelolaan aset daerah di berbagai wilayah Provinsi Aceh. Riset Safrizal [20] di Kabupaten Aceh Besar dan Rahmawati [21] di Kota Banda Aceh menggarisbawahi bahwa hambatan inventarisasi umumnya bersumber dari kompetensi sumber daya manusia pengurus barang yang rendah dan minimnya pelatihan teknis. Sementara itu, kajian Mulyadi [22] di Aceh Tamiang dan Fitriani [18] di Aceh Selatan lebih menitikberatkan pada aspek pelaporan neraca aset tetap tanpa mengevaluasi mekanisme koordinasi lintas sektoral dan efektivitas adopsi sistem informasi secara mendalam. Masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) kontekstual dan metodologis mengenai evaluasi efektivitas inventarisasi aset daerah yang mengintegrasikan teori efektivitas organisasi

multidimensi (Goal Attainment, Integration, dan Adaptation) dengan dinamika transisi digital sistem inventarisasi di daerah tingkat kabupaten di Aceh.

Berdasarkan urgensi praktis dan kesenjangan literatur tersebut, artikel ini menyajikan investigasi kualitatif komprehensif yang bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara mendalam efektivitas pengelolaan inventarisasi Barang Milik Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan kriteria pencapaian tujuan, keakuratan data, dan ketepatan waktu; (2) Membedah kendala struktural, kultural, dan teknologis yang menghambat pelaksanaan inventarisasi aset; serta (3) Merumuskan strategi penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis digital yang adaptif guna mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan bernilai guna tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi literatur akuntansi sektor publik dan manajemen aset pemerintah daerah, serta memberikan masukan kebijakan konkret bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Organisasi Sektor Publik

Efektivitas merupakan konsep sentral dalam teori organisasi dan administrasi publik yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan suatu entitas dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya [23,24]. Peter F. Drucker [25] secara filosofis membedakan antara efisiensi dan efektivitas; efisiensi adalah 'doing things right' (mengerjakan sesuatu secara benar dengan meminimalkan pemakaian sumber daya), sedangkan efektivitas adalah 'doing the right things' (mengerjakan hal yang benar dan tepat untuk mencapai sasaran organisasi). Dalam konteks birokrasi pemerintahan, efektivitas tidak semata-mata dinilai dari penyerapan anggaran belanja, melainkan diukur dari sejauh mana keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai mampu memenuhi standar pelayanan publik dan mandat perundang-undangan [26,27].

Guna mengevaluasi efektivitas secara komprehensif, Richard M. Steers [28] mengembangkan kerangka kerja efektivitas organisasi multidimensional yang sangat relevan diterapkan pada institusi sektor publik. Steers menyatakan bahwa efektivitas organisasi bertumpu pada tiga dimensi utama: (1) Pencapaian Tujuan (Goal Attainment), yaitu kemampuan organisasi dalam merealisasikan target-target operasional dan strategis yang telah digariskan, yang dalam konteks inventarisasi aset tercermin melalui akurasi data, kelengkapan catatan KIB, dan eliminasi aset tak bertuan; (2) Integrasi (Integration), yang merujuk pada derajat koordinasi, konsensus nilai, keterpaduan komunikasi, dan kerja sama lintas unit internal dan eksternal, yang terefleksikan melalui sinergi antara instansi pengelola (BPKD) dengan

seluruh unit pengguna barang (OPD); serta (3) Adaptasi (Adaptation), yaitu kapasitas kelembagaan dalam merespons, menyesuaikan diri, dan mengadopsi perubahan lingkungan eksternal, termasuk tuntutan modernisasi regulasi dan disrupsi teknologi informasi sistem penatausahaan aset berbasis elektronik. Sintesis indikator efektivitas menurut Steers [28], Mahmudi [24], dan Siagian [27] menjadi instrumen analitis utama dalam penelitian ini untuk menilai derajat efektivitas inventarisasi aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

2.2 Konsep Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 [12] tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 [13] tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah mencakup aset lancar, aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan), aset tidak berwujud, dan aset lainnya [5,14].

Inventarisasi aset merupakan kegiatan penatausahaan yang memiliki posisi yudisial dan manajerial yang sangat krusial. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 [14] tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah mengamanatkan bahwa inventarisasi wajib dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun melalui sensus barang milik daerah, serta dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap tahun. Tahapan inventarisasi mencakup: (1) Tahap Persiapan, meliputi pembentukan tim inventarisasi, penyiapan dokumen sumber KIB, dan penyusunan denah lokasi; (2) Tahap Pelaksanaan, mencakup penghitungan fisik (stock opname), identifikasi kondisi fisik, verifikasi alas hak legalitas, pemberian kode barang terstandarisasi, dan pelabelan barcode/nopol/nomor registrasi; (3) Tahap Pengolahan dan Rekonsiliasi Data, yaitu membandingkan hasil pendataan lapangan dengan catatan pembukuan pada Daftar Barang Kuasa Pengguna; serta (4) Tahap Pelaporan, yaitu perumusan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang memuat rekapitulasi aset baik, aset rusak berat untuk dihapuskan, maupun aset sengketa/hilang [15].

Pengelolaan inventarisasi yang tertib menghasilkan tiga manfaat fundamental: (a) Pengamanan Yuridis dan Fisik: mencegah klaim kepemilikan sepihak oleh masyarakat serta meminimalisir risiko penjarahan aset negara; (b) Optimalisasi Pemanfaatan Fiskal: mengidentifikasi aset menganggur (idle assets) yang dapat disewakan atau dikerjasamakan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (c) Keandalan Informasi Keuangan:

menyajikan nilai aset tetap yang wajar dan dapat diverifikasi (audit trail) dalam Neraca Daerah, yang menjadi prasyarat mutlak tercapainya opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI [3,29,8].

2.3 Peranan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transformasi Digital Sistem Aset

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) bertindak sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 [2], Kepala BPKD bertindak ex-officio sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah. Dalam struktur tata kelola BMD, BPKD mengemban tugas strategis dalam merumuskan kebijakan teknis penatausahaan aset, memverifikasi usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), memfasilitasi rekonsiliasi data mutasi aset antar-SKPD, serta menyusun Laporan Barang Pengelola semesteran dan tahunan sebagai lampiran tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) [4].

Modernisasi penatausahaan aset daerah saat ini menuntut pergeseran dari paradigma manual menuju electronic government (e-Gov) melalui implementasi sistem informasi manajemen aset terintegrasi [10,19]. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merancang aplikasi SIMDA BMD yang telah diadopsi luas oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Aplikasi ini memfasilitasi pembukuan KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan). Namun demikian, evolusi teknologi menuntut transisi dari aplikasi client-server luring menuju platform berbasis awan (cloud/web-based online system) seperti SIGOLABANG (Sistem Informasi Pengelolaan Barang). Sistem daring memungkinkan pemutakhiran data secara real-time langsung oleh masing-masing entitas pengguna barang tanpa terhambat hambatan jarak geografis dan birokrasi perantara, sehingga mampu mengeliminasi asimetri informasi dan meningkatkan integritas data aset pemerintah daerah secara berkelanjutan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksplanatori berbasis studi kasus intrinsik (intrinsic case study) [30,31]. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus riset berorientasi pada telaah mendalam (in-depth examination) terhadap proses sosial, interaksi kelembagaan, dan dinamika prosedural dalam pelaksanaan tata kelola

inventarisasi Barang Milik Daerah, yang tidak dapat direduksi semata-mata ke dalam agregat angka kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara faktual bagaimana mekanisme inventarisasi dijalankan, menilai derajat efektivitasnya berdasarkan parameter teoretis Steers [28], serta mengidentifikasi akar hambatan yang melingkupi operasional penatausahaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara.

3.2 Lokus dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara intensif di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, dengan fokus utama pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta interaksinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna barang. Lokus ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa BPKD Aceh Tenggara merupakan episentrum penatausahaan dan konsolidasi aset daerah yang sedang berada dalam fase krusial pembenahan administrasi aset dan persiapan transisi sistem digitalisasi penatausahaan barang. Pengumpulan data lapangan berlangsung selama dua bulan penuh, terhitung mulai April hingga Mei 2026.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang dipadukan dengan prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (sufficiency) data [32,33]. Kriteria informan ditetapkan secara ketat: (1) aparatur yang menduduki jabatan struktural pengambil kebijakan di bidang aset; (2) pejabat fungsional penilai dan analis barang yang memiliki kompetensi teknis inventarisasi; serta (3) staf pelaksana operasional yang menangani entri data SIMDA BMD dan verifikasi fisik lapangan secara langsung. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan informan kunci (key informants) sebagai berikut:

1. Informan 1 (Infor-1): Bintang Terang Skd, S.E., M.M., Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKD Aceh Tenggara (selaku penanggung jawab teknis tata kelola aset daerah);
2. Informan 2 (Infor-2): Meiliyana, S.E., M.M., Jabatan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli BPKD Aceh Tenggara (selaku ahli penilaian fisik, kondisi, dan status legalitas aset);
3. Informan 3 (Infor-3): Syumarni, S.H., Jabatan Pengelola dan Pelaksana Teknis Bidang Aset BPKD Aceh Tenggara (selaku operator teknis sistem informasi SIMDA BMD dan rekonsiliasi data KIB);serta didukung oleh konfirmasi silang dengan Pengurus Barang Pengguna dari perwakilan instansi teknis (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan).

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Triangulasi

Untuk menjamin keabsahan dan kedalaman data, peneliti menerapkan teknik triangulasi data (triangulation of data sources and methods) [34], yang memadukan tiga teknik pengumpulan data:

1. Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur (Semi-Structured In-Depth Interview): Dilakukan secara tatap muka langsung menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang mencakup 7 klaster indikator efektivitas: mekanisme pendataan, prosedur pencatatan KIB, keakuratan data fisik vs yuridis, ketepatan waktu pelaporan, efektivitas pengendalian BMD, identifikasi kendala struktural/teknis, serta strategi perbaikan kelembagaan. Seluruh sesi wawancara direkam secara digital dengan izin narasumber dan ditranskripsikan secara verbatim.
2. Observasi Partisipatif Terfokus (Focused Field Observation): Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses kerja penatausahaan aset di ruang kerja Bidang Aset BPKD, interaksi pelayanan rekonsiliasi pengurus barang OPD, pengoperasian sistem informasi SIMDA BMD versi desktop, serta peninjauan fisik lapangan terhadap kondisi aset tetap bergerak (kendaraan dinas operasional puskesmas keliling dan mobil jabatan) yang terparkir di pelataran kantor pemerintah daerah.
3. Studi Dokumentasi dan Audit Arsip (Documentary Audit): Peneliti mengkaji dokumen-dokumen resmi penatausahaan aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, antara lain: Kartu Inventaris Barang (KIB A Tanah, KIB B Peralatan dan Mesin, KIB C Bangunan), Buku Induk Inventaris (BII), Daftar Mutasi Barang, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tenggara, regulasi bupati tentang pengelolaan BMD, serta cetak tangkapan layar (screenshot) antarmuka aplikasi SIMDA BMD dan modul sistem SIGOLABANG.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (human instrument) yang merancang fokus, mengumpulkan data, menafsirkan makna, dan menyintesis temuan lapangan. Instrumen pendukung mencakup pedoman wawancara terstruktur, lembar catatan observasi (observation checklist), perangkat perekam audio digital, kamera dokumentasi, dan buku catatan lapangan (field notes).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dijalankan secara interaktif dan berkelanjutan sepanjang proses penelitian mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña [34], yang terdiri atas tiga alur aktivitas:
1. Kondensasi Data (Data Condensation): Proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan,

mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah dari catatan lapangan, transkrip rekaman wawancara, dan arsip dokumen KIB. Data yang tidak relevan dengan fokus efektivitas inventarisasi dieksklusi, sementara data krusial dikelompokkan ke dalam kategori tematis (akurasi, integrasi OPD, kendala sistem, kesiapan SDM).
2. Penyajian Data (Data Display): Pengorganisasian data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk matriks naratif tematis, tabel perbandingan indikator efektivitas, dan bagan relasional guna memudahkan pemahaman hubungan kausal antar-fenomena dan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions): Merumuskan proposisi dan kesimpulan makna dari konfigurasi data yang disajikan, yang diverifikasi secara kontinu melalui member-checking dengan informan kunci dan triangulasi silang antar-metode guna memastikan derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) hasil penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kelembagaan dan Struktur Pengelolaan Aset BPKD Aceh Tenggara

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara merupakan organisasi perangkat daerah strategis yang dibentuk untuk mengonsolidasikan pengelolaan pendapatan, perbendaharaan, akuntansi pelaporan, serta penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam struktur organisasi BPKD yang dipimpin oleh Kepala Badan dan didukung Sekretariat, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bidang Aset) memegang peranan teknis sentral. Berdasarkan Keputusan Bupati dan regulasi tata kerja kelembagaan, Bidang Aset membawahi kelompok jabatan fungsional penilai pemerintah, analis aset, dan pengelola sarana prasarana yang bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan teknis penatausahaan, koordinasi sensus aset 5 tahunan, pemutakhiran buku inventaris barang, rekonsiliasi mutasi aset berkala dengan 48 OPD dan instansi penunjang, pengelolaan bukti kepemilikan yuridis (sertifikat tanah dan BPKB kendaraan), serta fasilitasi pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah yang rusak berat atau kedaluwarsa.

4.2 Temuan Empiris Tata Kelola Inventarisasi Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan audit dokumen KIB di lingkungan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, pelaksanaan inventarisasi aset daerah dijabarkan ke dalam empat fase siklus operasional:
1. Fase Pendataan Aset: Secara normatif, setiap OPD selaku Pengguna Barang diwajibkan melakukan pendataan fisik terhadap aset bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam penguasaannya. Namun, temuan lapangan menunjukkan pendataan mandiri oleh OPD belum

berjalan tertib. Pengurus barang di tingkat dinas teknis sering kali tidak melakukan pengecekan fisik (stock opname) secara berkala, melainkan hanya menyalin data administratif dari tahun anggaran sebelumnya. Akibatnya, perubahan kondisi fisik barang (seperti kerusakan mesin atau pembongkaran gedung) tidak terlaporkan secara tepat waktu ke BPKD.
2. Fase Pencatatan dan Pengkodean KIB: Pencatatan aset dilakukan ke dalam format Kartu Inventaris Barang standar, yaitu KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan). BPKD telah menerapkan kodefikasi barang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 [13]. Namun, pada kategori KIB B (peralatan dan mesin) dan KIB A (tanah), masih ditemukan tumpang tindih nomor registrasi serta aset tanpa identitas pelabelan fisik (kode barcode/nomor register) yang jelas di lapangan.
3. Fase Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Sistem: Pemutakhiran data aset dioperasikan melalui aplikasi SIMDA BMD. Karena sistem aplikasi ini masih terinstalasi secara luring (stand-alone offline client) di peladen komputer Bidang Aset BPKD, seluruh proses input mutasi belanja modal, kapitalisasi aset, dan reklasifikasi barang dari 48 OPD harus dilakukan secara antre di kantor BPKD. Hal ini memicu keterlambatan kompilasi buku induk inventaris (BII) daerah.
4. Fase Pelaporan Aset Daerah: Hasil kompilasi KIB diintegrasikan ke dalam Neraca Aset Daerah sebagai lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kendati laporan tahunan selalu tersusun, keandalan angka neraca kerap terkendala oleh catatan koreksi audit BPK terkait aset tetap yang belum terverifikasi secara tuntas nilai penyusutan akumulasiannya dan belum didukung dokumen kepemilikan sah.

Tabel 1. Matriks Hasil Observasi Fisik dan Verifikasi Dokumentasi Penatausahaan Aset BPKD

No.	Aspek Penatausahaan yang Diamati	Status Keterlaksanaan	Catatan Hasil Pengamatan Lapangan & Audit Dokumen
1	Ketersediaan Basis Data Inventaris Aset	Terlaksana	Buku Induk Inventaris tersedia pada Bidang Aset BPKD dalam format cetak dan digital.
2	Ketersediaan Kartu Inventaris Barang (KIB A–F)	Terlaksana	Format KIB A s.d. F tersedia, namun rincian KIB A (tanah) dan B (mesin) belum mutakhir.

No.	Aspek Penatausahaan yang Diamati	Status Keterlaksanaan	Catatan Hasil Pengamatan Lapangan & Audit Dokumen
3	Pencatatan Mutasi Aset Berkala	Sebagian	Pencatatan belanja modal rutin diinput, namun mutasi antar-OPD sering tidak dilaporkan.
4	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset	Terlaksana (Terbatas)	Menggunakan SIMDA BMD desktop offline; input data tersentralisasi di Bidang Aset.
5	Penyimpanan dan Pengamanan Dokumen Arsip	Terlaksana	Dokumen tersimpan rapi di rak arsip Bidang Aset, sebagian dokumen kepemilikan tanah belum lengkap.
6	Pelaporan Aset Tahunan ke Pengelola Barang	Terlaksana	Laporan tahunan tersusun untuk lampiran LKPD, namun sering mengalami keterlambatan jadwal.
7	Verifikasi Lapangan Fisik (Stock Opname)	Sebagian	Verifikasi fisik baru terlaksana pada sampel tertentu; sensus menyeluruh belum tuntas.
8	Monitoring dan Pengawasan Aset Aktif	Kurang Efektif	Pengawasan terhadap aset bergerak di luar kantor Pemda masih minim kontrol operasional.
9	Kerapihan Tata Kelola Dokumen Berkas	Terlaksana	Pemberkasan Surat Keputusan (SK) penetapan status penggunaan barang tersusun baik.
10	Kesesuaian Data Neraca dengan Kondisi Fisik	Tidak Terpenuhi	Ditemukan disparitas: aset tercatat hilang secara fisik, dan aset fisik tua belum terdaftar (unrecorded).

Sumber: Data primer diolah dari lembar observasi lapangan dan audit dokumen KIB BPKD Aceh Tenggara, 2026.

4.3 Analisis Efektivitas Inventarisasi Berdasarkan Model Multidimensi Steers

Untuk menguji derajat efektivitas tata kelola inventarisasi aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara secara objektif, analisis dilakukan dengan menyintesis temuan lapangan ke dalam tiga pilar efektivitas organisasi model Richard M. Steers [28], yang dilengkapi kriteria akuntabilitas publik [24]:

1. Dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment): Mandat utama inventarisasi aset adalah terciptanya data Barang Milik Daerah yang akurat (accuracy), lengkap (completeness), tepat waktu (timeliness), dan sesuai dengan eksistensi riil (physical existence). Berdasarkan hasil wawancara dengan Infor-1 (Kabid Aset) dan Infor-2 (Penilai Pemerintah), pencapaian tujuan ini baru berstatus cukup efektif secara administratif namun belum efektif secara substantif. Keakuratan data terganggu oleh fakta masih adanya aset peralatan dan mesin (KIB B) seperti kendaraan dinas puskesmas keliling atau mobil operasional dinas yang secara administratif bernilai buku positif, namun fisiknya telah rusak berat terbengkalai atau tidak diketahui pemegang resminya. Dari aspek kelengkapan, aset tanah (KIB A) warisan pemekaran daerah terdahulu banyak yang belum memiliki sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga belum dapat dipetakan secara spasial dengan tepat. Hal ini menunjukkan kegagalan parsial dalam merealisasikan tujuan pengamanan yuridis dan fisik aset negara.

2. Dimensi Integrasi (Integration): Dimensi integrasi memotret derajat konsensus nilai, kelancaran komunikasi, dan keterpaduan koordinasi antar-pemangku kepentingan. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa dimensi integrasi merupakan titik terlemah dalam rantai manajemen aset di Aceh Tenggara. BPKD selaku Pengelola Barang tidak memiliki kendali komando hierarkis langsung terhadap Pengurus Barang Pengguna di 48 OPD. Wawancara dengan Infor-3 (Operator SIMDA BMD) mengungkapkan bahwa sebagian besar pengurus barang di dinas teknis merangkap tugas sebagai staf administrasi umum atau bendahara, sehingga tugas penatausahaan aset diposisikan sebagai beban sampingan (secondary duty). Rendahnya disiplin OPD menyebabkan penyampaian laporan mutasi semesteran selalu terlambat. Saat BPKD menjadwalkan rekonsiliasi triwulanan, banyak OPD hadir tanpa membawa bukti pendukung fisik belanja modal yang sah (Berita Acara Serah Terima/BAST dan faktur pembelian), sehingga memicu friksi dan kebuntuan sinkronisasi data antar-instansi.

3. Dimensi Adaptasi (Adaptation): Dimensi ini menilai kelenturan kelembagaan BPKD dalam

mengadopsi tuntutan regulasi terkini dan memutakhirkan teknologi pendukung. Pada aspek regulasi, BPKD telah berupaya menyesuaikan pedoman kerja dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 [14]. Namun, pada aspek teknologi, kapasitas adaptasi organisasi masih sangat terbatas. Penggunaan aplikasi SIMDA BMD yang masih bersifat luring (offline) mencerminkan keterlambatan adopsi teknologi berbasis awan (cloud computing). Wawancara dengan seluruh informan mengonfirmasi bahwa arsitektur luring ini menjadi hambatan struktural utama; pembaruan data tidak dapat berjalan secara simultan dan terdesentralisasi. Rencana pemerintah daerah untuk mengimplementasikan platform daring SIGOLABANG (Sistem Informasi Pengelolaan Barang) merupakan wujud komitmen adaptif yang positif, namun efektivitas implementasinya terancam oleh disparitas literasi TIK pengurus barang perdesaan dan belum meratanya infrastruktur jaringan internet stabil di seluruh kantor kecamatan.

Tabel 2. Matriks Temuan Wawancara Mendalam Triangulasi Informan Kunci

Indikator Evaluasi	**Informan 1: Kabid Aset (Infor-1)**	**Informan 2: Penilai Pemerintah (Infor-2)**	**Informan 3: Pelaksana/Operator (Infor-3)**
Akurasi & Validitas Data Fisik Aset	'Secara sistem administrasi tercatat, namun kami akui masih ada selisih antara KIB dan kondisi lapangan, terutama kendaraan dinas yang berpindah tangan tanpa laporan.'	'Banyak aset peralatan dan mesin yang dalam kondisi rusak berat puluhan tahun belum dihapuskan, sehingga membebani neraca daerah secara administratif.'	'Input KIB sering terhambat karena data fisik dari OPD tidak lengkap rincian spesifikasinya, nomor rangka atau sertifikat tanah banyak yang kosong.'
Koordinasi dan Kepatuhan OPD	'Kendala klasik kami adalah kesadaran OPD. Rekonsiliasi aset sering molor berminggu-minggu karena pengurus barang dinas lambat menyerahkan berkas BAST.'	'Pengurus barang di dinas sering berganti orang tanpa serah terima arsip yang jelas. Pejabat baru tidak tahu riwayat pengadaan aset tahun-tahun sebelumnya.'	'Kami di Bidang Aset kewalahan melayani input data 48 OPD karena mereka datang bersamaan di akhir tahun anggaran dengan berkas manual yang belum rapi.'

Indikator Evaluasi	Informan 1: Kabid Aset (Infor-1)	Informan 2: Penilai Pemerintah (Infor-2)	Informan 3: Pelaksana/Operator (Infor-3)
Infrastruktur Sistem Teknologi (SIMDA vs SIGOLABANG)	'SIMDA BMD kami masih offline di kantor ini saja. Tahun depan kami wajibkan migrasi ke SIGOLABANG online agar dinas bisa input langsung dari kantor masing-masing.'	'Sistem offline membuat monitoring aset real-time mustahil dilakukan. Kami baru tahu ada kendaraan dinas rusak saat BPK memeriksa ke lapangan.'	'Penggunaan SIMDA offline menyebabkan antrean panjang di ruangan aset. Operator dinas harus bawa flashdisk dan dokumen fisik, sangat tidak efisien dan rawan eror.'
Kompetensi SDM & Pengawasan	'Kami terus dorong bimbingan teknis, tetapi mutasi aparatur pengurus barang di OPD sangat tinggi sehingga pembinaan teknis harus diulang dari nol lagi.'	'Jabatan penilai dan fungsional aset sangat minim personelnya. Kami kekurangan tenaga penilai bersertifikat untuk menilai kewajaran aset bermasalah.'	'Pengawasan berkala ke kecamatan jarang terlaksana karena alokasi operasional cek fisik terbatas, sementara sebaran aset fisik sangat luas di pegunungan.'

Sumber: Transkrip wawancara mendalam terverifikasi di BPKD Kabupaten Aceh Tenggara, 2026.

4.4 Pembahasan Kritis dan Komparasi Teoretis-Empiris

Dilema Akurasi Inventarisasi dalam Perspektif Goal Attainment: Temuan penelitian yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian data neraca KIB dengan kondisi riil di lapangan membuktikan bahwa BPKD Kabupaten Aceh Tenggara belum berhasil merealisasikan efektivitas pada dimensi pencapaian tujuan (goal attainment) secara optimal. Fenomena ditemukannya unrecorded assets (aset yang eksis secara fisik namun tidak tercatat) serta ghost assets (aset yang tertera dalam KIB namun tidak ditemukan wujud fisiknya) mengonfirmasi kritik Bastian [3] dan Mahmudi [29] mengenai kelemahan struktural sistem pencatatan aset daerah di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan rendahnya integrasi antara fungsi akuntansi perbendaharaan dengan fungsi pengawasan fisik barang. Keberadaan kendaraan dinas yang terbengkalai rusak berat di pelataran instansi—sebagaimana terekam dalam dokumentasi observasi penelitian—namun masih tercatat sebagai aset aktif menimbulkan distorsi nilai penyusutan pada Neraca Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil riset Safrizal [20] di Aceh Besar dan Fitriani [18] di Aceh Selatan yang menyimpulkan bahwa kelemahan inventarisasi fisik merupakan sumber utama temuan audit kepatuhan oleh BPK RI.

Kegagalan Integrasi Antar-OPD dan Fenomena Silo Kelembagaan: Tingkat efektivitas yang rendah pada dimensi integrasi (integration) menegaskan keberadaan fenomena 'silo mentality' atau ego sektoral di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis cenderung memandang pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tanggung jawab eksklusif BPKD semata, bukan sebagai tugas manajerial terintegrasi dari pengguna barang [4,13]. Sikap apatis pengurus barang OPD, keterlambatan penyerahan berkas BAST, serta ketiadaan sanksi administratif (reward and punishment system) yang tegas bagi dinas yang tidak tertib pelaporan menciptakan hambatan koordinasi yang parah. Selain itu, praktik mutasi aparatur pengurus barang yang sangat sering tanpa mekanisme serah terima jabatan (transfer of responsibility) yang terdokumentasi menghancurkan memori kelembagaan (institutional memory) penatausahaan aset. Temuan ini memvalidasi teori Gibson et al. [23] bahwa efektivitas organisasi mustahil tercapai tanpa adanya konsensus nilai bersama dan saluran komunikasi formal yang terstruktur antar-subkomponen sistem.

Kendala Arsitektur Teknologi dan Tantangan Migrasi Digital: Analisis pada dimensi adaptasi (adaptation) menyingkapkan bahwa hambatan teknis terbesar yang melumpuhkan efisiensi inventarisasi di BPKD Aceh Tenggara berakar pada arsitektur aplikasi SIMDA BMD yang masih bersifat luring (desktop-offline). Dalam era administrasi publik digital, sistem luring bertentangan dengan prinsip keterbukaan, kecepatan, dan transparansi (e-governance) [10,19]. Pola kerja di mana puluhan OPD harus mendatangi kantor BPKD dengan membawa perangkat penyimpan eksternal (flashdisk) untuk melakukan entri data ke peladen tunggal menciptakan bottleneck operasional yang parah setiap akhir tahun anggaran. Rencana pengadopsian aplikasi SIGOLABANG berbasis web (cloud-online) pada periode mendatang merupakan lompatan adaptif yang sangat tepat dan mendesak. Namun, mengacu pada kerangka kesiapan teknologi (Technology Readiness Framework), keberhasilan transisi digital ini sangat bergantung pada dua prasyarat mutlak: pemerataan infrastruktur telekomunikasi internet di seluruh kecamatan pedalaman serta penyelenggaraan pelatihan intensif berkelanjutan bagi para operator pengurus barang OPD agar tidak terjadi resistensi teknologi (technology resistance) [21,17].

Rangkuman Evaluasi Efektivitas Inventarisasi Berdasarkan Kerangka Steers: Berdasarkan triangulasi data, evaluasi efektivitas inventarisasi aset pada BPKD Kabupaten Aceh Tenggara dirangkum secara komparatif pada Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Evaluasi Efektivitas Inventarisasi Berdasarkan Kerangka Teori Steers [28]

Dimensi Efektivitas (Steers)	Kriteria Pengukuran Teoretis	Kondisi Empiris Lapangan di BPKD	Tingkat Efektivitas	Implikasi Manajerial
Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)	Akurasi, kelengkapan, dan keabsahan fisik data KIB A–F; kepatuhan audit BPK.	Masih ditemukan aset tercatat yang hilang secara fisik dan aset fisik yang belum memiliki sertifikat hak pakai resmi.	Cukup Efektif (Belum Maksimal)	Perlunya pelaksanaan sensus fisik aset total (stock opname) secara berkala dan percepatan sertifikasi aset tanah.
Integrasi (Integration)	Harmonisasi koordinasi antar-lembaga, disiplin pelaporan OPD, rekonsiliasi data tepat waktu.	Ego sektoral OPD tinggi; mutasi pengurus barang sering terjadi; keterlambatan penyerahan BAST belanja modal rutin berulang.	Kurang Efektif	Penetapan sanksi pemotongan TPP bagi pengurus barang OPD yang tidak tertib dan penetapan SOP serah terima jabatan wajib.
Adaptasi (Adaptation)	Responsivitas terhadap regulasi Permendagri No. 47/2021 [14] dan modernisasi sistem e-aset daring.	SIMDA BMD masih offline desktop; rencana migrasi ke SIGOLABANG online sedang dipersiapkan namun terkendala literasi TIK.	Cukup Efektif (Fase Transisi)	Percepatan implementasi aplikasi SIGOLABANG berbasis web terintegrasi dan bimbingan teknis komprehensif bagi operator.

Sumber: Sintesis analitis hasil penelitian, 2026.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif-eksplanatori yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman regulasi formal, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Secara terperinci: (1) Pada dimensi Pencapaian Tujuan (Goal Attainment), efektivitas tergolong belum

maksimal akibat masih terjadinya disparitas antara catatan administratif dalam KIB dengan eksistensi fisik aset di lapangan, keberadaan aset lama tanpa legalitas sertifikat resmi, serta lambatnya proses penghapusan aset rusak berat; (2) Pada dimensi Integrasi (Integration), koordinasi lintas sektor berada pada tingkat kurang efektif, dipicu oleh rendahnya kesadaran dan disiplin OPD dalam menyusun laporan mutasi aset, tingginya rotasi pegawai tanpa alih pengetahuan arsip yang memadai, serta ketiadaan sistem penegakan sanksi administratif; dan (3) Pada dimensi Adaptasi (Adaptation), efektivitas kelembagaan terhambat oleh ketergantungan kronis pada aplikasi SIMDA BMD versi desktop luring yang memicu pemusatan beban kerja dan inefisiensi rekonsiliasi data, kendati komitmen transisi menuju sistem daring SIGOLABANG telah dirancang untuk tahun anggaran mendatang.

5.2 Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berpijak pada temuan penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi strategis guna mereformasi penatausahaan aset daerah di Kabupaten Aceh Tenggara:

1. Percepatan Transformasi Digital Terintegrasi: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus segera mengimplementasikan dan mewajibkan operasionalisasi aplikasi SIGOLABANG berbasis web secara penuh di seluruh 48 OPD. Sistem ini harus dilengkapi dengan modul pemutakhiran mandiri, validasi elektronik, serta fitur pelacakan barcode/QR code digital pada setiap aset tetap bergerak dan tidak bergerak guna mengeliminasi asimetri informasi secara seketika (real-time).
2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengurus Barang: BPKD bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu menerbitkan regulasi yang melarang perangkapan jabatan pengurus barang dengan bendahara, serta membatasi mutasi pengurus barang minimal selama 3 (tiga) tahun guna menjaga kesinambungan penatausahaan. Selain itu, pelatihan dan bimbingan teknis bersertifikasi penatausahaan aset dan penilaian BMD wajib dilaksanakan secara terstruktur setiap awal tahun anggaran.
3. Penegakan Kebijakan 'Reward and Punishment': Pemerintah Daerah perlu mengaitkan kepatuhan penatausahaan aset dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi kepala OPD dan pengurus barang. Keterlambatan penyerahan laporan inventarisasi atau adanya selisih fisik aset tanpa pertanggungjawaban hukum harus berdampak langsung pada penundaan pencairan tunjangan kinerja instansi bersangkutan.
4. Pelaksanaan Sensus Fisik Aset Komprehensif dan Legalisasi Yuridis: BPKD harus membentuk Tim Terpadu Penertiban Aset Daerah lintas sektoral (melibatkan Inspektorat,

Bagian Hukum, dan Badan Pertanahan Nasional/BPN) untuk melakukan sensus fisik total (stock opname) lima tahunan, mempercepat sertifikasi atas seluruh tanah pemerintah daerah, serta mengeksekusi penghapusan dan lelang terbuka terhadap aset kendaraan dan mesin yang telah rusak berat guna membersihkan neraca daerah dari beban biaya pemeliharaan fiktif.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Arah Riset Mendatang

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus lokus tunggal di tingkat instansi induk pengelola (BPKD) dengan sampel informan terbatas pada tingkat aparatur pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), mengevaluasi persepsi masyarakat penerima manfaat aset publik, serta menganalisis dampak optimalisasi pemanfaatan aset daerah (asset utilization) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan otonomi khusus Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Affar, A. (2023). Pengelolaan aset daerah dan akuntabilitas pemerintah: Perspektif good governance di wilayah otonomi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Kebijakan Publik, 11*(1), 45–60.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Pedoman teknis pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah berbasis risiko*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran 2022*. BPK RI.

Bastian, I. (2015). *Sistem akuntansi sektor publik* (Edisi ke-3). Salemba Empat.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Drucker, P. F. (2006). *The effective executive: The definitive guide to getting the right things done*. HarperBusiness.

Fitriani, L. (2022). Evaluasi pengelolaan aset tetap pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan: Pendekatan kualitatif deskriptif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 10*(3), 205–218.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill Education.

Halim, A. (2017). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi revisi). Salemba Empat.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk teknis implementasi pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah*. Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Komara, E. (2025). Digitalisasi sistem inventarisasi aset daerah menuju transparansi fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Modern, 7*(1), 32–48.

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyadi, T. (2019). Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Administrasi Pembangunan, 7*(2), 134–146.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Nordiawan, D. (2016). *Akuntansi pemerintahan: Konsep dan aplikasi di Indonesia*. Salemba Empat.

Putra, D., Sari, R., & Wibowo, A. (2021). Inventarisasi aset dan optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 8*(1), 55–68.

Rahmawati, N. (2020). Efektivitas inventarisasi aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh: Studi kasus sistem informasi aset daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5*(2), 178–190.

Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.

Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1558.

Safrizal, M. (2021). Analisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 13*(2), 99–112.

Sari, I. P., Pratama, Y., & Hidayat, T. (2023). Transparansi inventarisasi aset pemerintah daerah berbasis sistem digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah, 12*(2), 87–102.

Siagian, S. P. (2008). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (M. Jamin, Trans.). Penerbit Erlangga.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (Edisi ke-3). Alfabeta.

Zulfikar, A. (2021). Peranan sistem informasi pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penatausahaan barang milik daerah di Aceh Tengah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan, 6*(1), 60–74.